

**TATA CARA PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BERPERKARA PENGUGAT/TERGUGAT YANG TERLIBAT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (PENERAPAN PASAL 388 jo PASAL 390 HIR)¹
Oleh: Delfin Pomalingo²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip gugatan perdata dan bagaimana prosedur mengajukan gugatan di pengadilan negeri serta bagaimana tata cara pemanggilan yang sah dalam persiapan persidangan perkara perdata menurut undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Prinsip-prinsip gugatan adalah harus ada dasar hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Adanya kepentingan hukum yang melekat pada penggugat. Merupakan suatu sengketa Pasal 118 HIR/Pasal 132 RBg. Dibuat dengan cermat dan terang Pasal 142 (1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formil dan materil. 2. Prosedur mengajukan gugatan adalah: Gugatan Tertulis terdiri dari Identitas para pihak, Fundamentum petendi (posita), Petitum dan tuntutan. Sedangkan gugatan lisan terdiri dari apa yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri. Hakim yang ditunjuk mencatat semua kejadian di sekitar tuntutan hak, kemudian diformulasikan dalam surat gugatan. Ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. 3. Tata Cara Pemanggilan Yang Sah dalam persiapan persidangan perkara perdata: Dasar hukum Pasal 390 ayat (1) dan (2), (3) HIR/Pasal 388 HIR tempat tinggal tergugat diketahui. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri. Pemanggilan tergugat yang telah meninggal dunia. Tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala Desa/Lurah lalai menyampaikan kepada tergugat. Keabsahan surat panggilan.

Kata kunci: **Tata Cara Pemanggilan, Para Pihak, Pengugat/Tergugat, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri.**

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH, MH; Djefry W. Lumintang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101436

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat antara lain yaitu panggilan melalui media cetak dan media elektronik yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. Permasalahan lain yaitu keadaan di mana tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan serta pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kewenangan relatif yang dimilikinya.³ Tidak adanya peraturan yang dapat mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada kepala desa atau lurah yang lalai menyampaikan pemanggilan kepada tergugat juga merupakan salah satu permasalahan dalam praktik pemanggilan tergugat. Pemanggilan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat juga merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik pemanggilan tergugat selain tidak adanya bukti otentik bahwa pemanggilan telah diterima oleh pihak yang dipanggil.⁴

Tindakan yang dilakukan oleh juru sita tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Seharusnya, apabila juru sita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu atau diberikan kepada lurah setempat untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang dipanggil. Akan tetapi, juru sita justru menyampaikan surat panggilan kepada seseorang yang tidak diperkenankan untuk menerimanya. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Keadaan yang demikian seharusnya otomatis membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan juru sita diberi peringatan oleh hakim dan diperintahkan untuk memanggil tergugat sekali lagi secara patut dan sah.⁵

Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya hakim dapat secara bijaksana menyatakan bahwa pemanggilan tidak sah

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 212.

⁴ *Ibid*, hal. 213.

⁵ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 1983, hal. 17.

karena telah bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan hakim dan juru sita tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipanggil dan mencerminkan proses peradilan yang terkesan “terburu-buru”. Salah satu asas dalam hukum acara perdata memang mengharuskan proses persidangan dijalankan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, penerapan asas ini jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip gugatan perdata
2. Bagaimana prosedur mengajukan gugatan di pengadilan negeri?
3. Bagaimana tata cara pemanggilan yang sah dalam persiapan persidangan perkara perdata menurut undang-undang?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁷ Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Gugatan Perdata

1. Harus Ada Dasar Hukum

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau Tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus

memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah diketahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah karena hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugat di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.⁹

Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan itu bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi, tidak hanya diada-adakan atau direkayasa. Di samping itu, disebutnya dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada pengadilan. Padahal kalau diteliti dengan saksama, gugatan itu diajukan tanpa dasar hukum sama sekali, sehingga apabila dibiarkan akan menyulitkan pengadilan dalam memeriksa gugatan tersebut. Misalnya Ahmad menggugat Bahrum kepada pengadilan karena Ahmad menganggap Bahrum telah cedera janji mengenai utang pada Ahmad yang hingga kini belum dibayar, sedangkan

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 24.

⁸ H. Abdul Manan, *Loc Cit.*

⁹ Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 7.

perjanjian utang piutang antara keduanya sebagai dasar hukum untuk menggugat Bahrum sama sekali tidak dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan, dan tidak dipersaksikan pada orang lain. Gugatan seperti ini jelas tidak ada dasarnya, dalil gugat yang menjadi dasar hukum gugatan itu sama sekali tidak ada. Hanya dengan kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai gugatan di pengadilan.¹⁰

2. Adanya Kepentingan Hukum

Suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.¹¹

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari Penggugat. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah Penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan? Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya akan dinyatakan tidak diterima. Penggugat dapat berupa orang perorangan, dapat pula berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persero, Perum dan Badan Hukum Publik, dan sebagainya.¹²

Sebenarnya peraturan perundang-undangan tidak mengatur para pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Tetapi orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka

pengadilan. Mereka ini merupakan pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus menjadi pihak formal karena mereka sendirilah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu orang yang tidak berkepentingan dapat bertindak sebagai para pihak di muka pengadilan, asalkan pihak yang berkepentingan itu langsung menyerahkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa khusus.¹³

3. Merupakan Suatu Sengketa

Tuntutan hak sebagaimana tersebut dalam Bab Pendahuluan adalah tuntutan perdata (*burgerlijk vordering*), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal US HIR/Pasal 132 R.Bg. Gugatan yang diajukan tanpa adanya pihak Tergugat atau yang bersifat volunter, bukanlah merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksanya karena perkara tersebut tidak ada pihak lawan. Pengadilan baru boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi wewenang untuk menyelesaikannya. Pengadilan berkewajiban mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya perkara perselisihan dan persengketaan sebagai asas *point d'interent*, *point d'action* atau *geen belaang geenactie* dalam arti tidak ada sengketa maka tidak ada perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak Penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Oleh karena itu, haruslah hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap pihak lawan atau Tergugat (*gedagde* atau *dependent*), karena kalau dalam mendudukkan pihak Tergugat tidak cermat maka akan mengakibatkan gagalnya gugatan di pengadilan. Perlu diingat bahwa Tergugat itu dapat terdiri dari seseorang atau beberapa

¹⁰ *Ibid*, hal. 7-8.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum.

4. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.¹⁴

Di samping hal tersebut di atas, dalam membuat surat gugat diperlukan ketelitian yang saksama, sebab apabila salah sedikit saja dalam menyusun kalimat, atau salah mempergunakan istilah, atau salah menempatkan dan menyebutkan peraturan perundang-undangan akan mengubah pengertian dari hal yang dimaksud sebenarnya, dan ini akibatnya sangat fatal yaitu gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim dalam persidangan Ketelitian yang sangat perlu diperhatikan yaitu tentang objek gugatan, para pihak yang berperkara, dasar hukum, teori-teori, istilah-istilah asing, penyebutan role, tahun dan sebagainya.¹⁵

5. Memahami Hukum Formil dan Materil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan hukum materil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dalam praktik Peradilan agama sangat sulit ditemukan pada Penggugat yang mengetahui

hukum formal dan materil secara utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan itu mempergunakan jasa pemberi bantuan hukum. Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formal dan materil ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg di mana dikemukakan bahwa Ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formal dan materil itu.¹⁶

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana cara mengajukan gugatan rekonsensi, intervensi, eksekusi, dan sebagainya. Di samping itu, hukum formal ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materil juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal ini sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum materil ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum.

B. Prosedur Mengajukan Gugatan Perdata

Sehubungan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sekarang adalah sistem HIR dan R.Bg, maka Penggugat bebas merumuskan surat gugatannya, asalkan saja surat gugatan tersebut mencakup segala hal yang berhubungan dengan kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Apabila surat gugat kurang jelas, maka berdasarkan Pasal 19 HIR dan Pasal 143 R.Bg Ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Mahkamah Agung RI dalam sebuah putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 menyatakan bahwa oleh karena HIR dan R.Bg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi surat gugat,

¹⁴ Achmad Fausan & Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Yramawidya, Bandung, 2006, hal. 71.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 119 HIR, jo Pasal 143 RBG

maka para pihak bebas menyusun dan merumuskan gugatan tersebut asalkan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya. Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dia dapat menggugat kembali dengan konsekuensi memperbaiki kembali gugatannya.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas, teori mana yang harus dipergunakan sebenarnya tidaklah menjadi persoalan. Tetapi dalam perkembangan praktik dan kemajuan dalam pendidikan hukum cukup memberikan indikasi bahwa adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama tanpa harus mengabaikan teori kedua.

1. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg, Ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang seluk beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.

Surat gugatan dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya. Surat gugat sebaiknya diketik rapi, akan tetapi apabila yang bersangkutan tidak bisa mempergunakan mesin tik, dapat juga ditulis dengan tangan di atas kertas biasa, tidak perlu diberi meterai. Perlu

¹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970

juga diperhatikan pula bahwa surat gugat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai yang asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip Penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing Tergugat dan turut Tergugat. Setelah surat gugat atau gugat lisan dibuat, surat gugat tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan membayar persekot uang perkara.¹⁸

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, tidak ada ketentuan khusus dan persyaratan tertentu tentang tata cara menyusun dan membuat surat gugatan. Hanya dalam Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan bahwa dalam surat gugatan harus ada pokok gugatan yang meliputi:

- a. Identitas para pihak
- b. *Fundamentum petendi* atau posita
- c. Petitum dan tuntutan

2. Gugatan lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Tetapi dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.¹⁹

C. Tata Cara Pemanggilan Yang Sah Dalam Persiapan Persidangan Pokok Perdata Menurut Undang-Undang

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (2) dan (3) HIR.²⁰ Pasal 1, Pasal 6 angka ke-7 dan ke-8, serta Pasal 7 Rv.²¹ Pasal-pasal tersebut

¹⁸ Achmad Fausan & Suhartanto, *Loc Cit.*

¹⁹ Jerimias Lemek, *Op Cit*, hal. 8.

²⁰ M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. S 1941 No. 44. RIB (HIR)*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 95.

²¹ Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 671

mengklasifikasi tata cara pemanggilan berdasarkan diketahui atau tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, dan pemanggilan terhadap yang telah meninggal dunia. Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi:

- a. tempat kediaman, atau
- b. tempat alamat tertentu, atau
- c. tempat kediaman sebenarnya.

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.²² Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting di antaranya:²³

- 1) berdasarkan KTP,
- 2) kartu rumah tangga atau kartu keluarga,
- 3) surat pajak, dan
- 4) anggaran dasar perseroan.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip gugatan adalah harus ada dasar hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. Adanya kepentingan hukum yang melekat pada penggugat. Merupakan suatu sengketa Pasal 118 HIR/Pasal 132 RBg. Dibuat dengan cermat dan terang Pasal 142 (1) RBg/120 HIR. Memahami hukum formil dan materil.
2. Prosedur mengajukan gugatan adalah: Gugatan Tertulis terdiri dari Identitas para pihak, Fundamentum petendi (posita), Petitum dan tuntutan. Sedangkan gugatan lisan terdiri dari apa yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri. Hakim yang ditunjuk mencatat semua kejadian di sekitar tuntutan hak, kemudian diformulasikan dalam surat gugatan. Ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
3. Tata Cara Pemanggilan Yang Sah dalam persiapan persidangan perkara perdata: Dasar hukum Pasal 390 ayat (1) dan (2), (3) HIR/Pasal 388 HIR tempat tinggal

tergugat diketahui. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri. Pemanggilan tergugat yang telah meninggal dunia. Tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan. Kepala Desa/Lurah lalai menyampaikan kepada tergugat. Keabsahan surat panggilan.

B. Saran

1. Peraturan yang mengatur tentang pemanggilan pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata masih tersebar dalam beberapa pengaturan dan sudah berumur sangat tua. Peraturan tersebut tersebar dalam HIR, Rbg, Rv, serta doktrin-doktrin para ahli hukum. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi para pencari keadilan dalam mencari dasar hukum pelaksanaan proses pemanggilan, terutama dalam menghadapi permasalahan dalam praktek pemanggilan.
2. Para pencari keadilan yang hendak memperjuangkan haknya akibat pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut mengalami kesulitan untuk menemukan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas pemanggilan tersebut. Para pencari keadilan tersebut hanya bergantung pada upaya hukum *verzet* untuk mengembalikan haknya yang dilanggar akibat kesalahan dalam pemanggilan terhadap dirinya.
3. Peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia penulis rasa sudah sangat tua, sehingga banyak hal-hal yang sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman H.M. *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisakti, Jakarta, 1994.
- Ali Chidir, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 1983.
- Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007.

²² M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*, S. 1941 No. 44 RIB (HIR), Politeia, Bogor, 1991, hal. 95.

²³ Engelbrecht, *Op Cit*, hal. 671.

²⁴ Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 192.

- Fausan Achmad & Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, Yramawidya, Bandung, 2006.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Karjadi M., *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, Politeia, Bogor, 1991.
- Karjadi M., *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. S 1941 No. 44. RIB (HIR)*, Politeia, Bogor, 1991.
- Lemek Jeremias, *Penuntun Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Makarao Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Manan H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Prinst Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Saleh Wantjik K., *Hukum Acara Perdata, HIR/RBg*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977.
- Sutantio Retno Wulang dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara*

Perdata dalam Teori dan Praktek, Cet. 9, Bandar Maju, Bandung, 2002.

Sumber-sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 angka ke 2, huruf c.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970.
RBg (Rechtsvegelement Buitengewesten)
Rv (Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering)
RIB (Reglement Indonesia yang diperbaharui S.1944 No. 44) HIR.